

## SOSIALISASI LEGALITAS BADAN USAHA SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI PELAKU UMKM

Lina Damayanti, Cahya Budhi Irawan, Christin Hanifah, Murni Sariati  
STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang  
Email : linadamayanti@stiekn.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstrak</i>
<p><b>Article History:</b> Received: 1 Mei 2023 Revised: 17 Mei 2023 Accepted: 22 Mei 2023</p>	<p><i>Perkembangan perekonomian semakin hari semakin meningkat, meski dalam keadaan Pandemi dan banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut berakibat pada berkembangnya badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha secara resmi, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan diadakannya penyuluhan ini yaitu pelaku usaha UMKM agar mendapatkan legalitas usahanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalannya, terutama bagi pelaku UMKM</i></p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Sosialisasi, Izin Usaha, Pendaftaran Perusahaan</i></p>	

### Abstrak

Perkembangan perekonomian semakin hari semakin meningkat, meski dalam keadaan Pandemi dan banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut berakibat pada berkembangnya badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau

peraturan- peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha secara resmi, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan diadakannya penyuluhan ini yaitu pelaku usaha UMKM agar mendapatkan legalitas usahanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalannya, terutama bagi pelaku UMKM.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Izin Usaha, Pendaftaran Perusahaan

## PENDAHULUAN

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen yang berupa izin usaha sebagai perwujudan dari unsur legalitas usaha tersebut<sup>1</sup>. Legalitas badan usaha dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan berbagai dokumen sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya perseroan terbatas (PT) dan koperasi saja yang sudah diatur dalam suatu undang-undang. Bentuk perusahaan persekutuan lain seperti Maatschap, Firma dan CV masih berdasar pada KUH Perdata dan KUH Dagang. Selain itu, juga ada bentuk usaha perorangan yang banyak ditemui seperti Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) yang legalitas bentuk usahanya belum diatur dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perusahaan perorangan ini hanya disebut keberadaannya pada beberapa undang-undang dan masih diatur dalam suatu aturan setingkat menteri<sup>2</sup>. Pada usaha perorangan baik UD maupun PD yang dapat diasumsikan sebagai usaha yang berskala mikro, maka pengaturannya dapat didasarkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2007 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU-UMKM). Namun pada UU-UMKM ini tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan legalitas bentuk usaha, karena undang-undang tersebut ditujukan untuk mendukung iklim perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia sebagai salah satu pendukung perkembangan perekonomian. Legalitas bagi usaha perorangan ini dapat didasarkan pada Peraturan Pelaksana UU-UMKM No. 17 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa : Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha

Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

### **METODE PELAKSANAAN**

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>3</sup> Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan *workshop*, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Kegiatan penyuluhan hukum di laksanakan di Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis

Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap. *Pertama*, tahap persiapan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi dilapangan mengenai dampak dari penggunaan gadget dan media sosial. *Kedua*, tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negative dari penggunaan gadget dan media sosial. *Ketiga*, merupakan tahap implementasi yang mana ilmu yang di dapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberadaan pelaku usaha terutama pelaku UMKM sudah sejak lama menjadi penggerak roda ekonomi bangsa Indonesia. Adanya pelaku usaha yang mana selain membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, UMKM juga sudah sering menjadi pahlawan ekonomi. Hal tersebut terbukti dimana pada saat Indonesia mengalami masa-masa krisis ekonomi pada tahun 1998 dulu, UMKM menjadi salah satu sektor yang tidak pernah mengalami kemunduran dan justru terus berkembang hingga sekarang.

Kemajuan teknologi dan perekonomian yang semakin pesat, mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Salah satu cara agar pelaku usaha dapat bertahan dan terus mengembangkan usahanya yaitu dengan adanya legalitas dari perusahaan atau usaha yang dijalannya. Agar usaha yang sedang dijalankan oleh pelaku usaha berjalan dengan baik dan memiliki legalitas. Tentu saja hal tersebut memerlukan adanya perizinan yang secara resmi dari pemerintah.

Izin usaha merupakan salah satu wujud izin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menjalankan usahanya secara resmi. Surat izin yang

menyatakan legalitas usaha itu sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang mendirikan usaha.

Tidak dipungkiri bahwa pada zaman sekarang pelaku usaha terutama pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya tanpa memiliki izin usaha bahkan mengesampingkan hal yang satu ini. Mayoritas dari mereka, berpendapat bahwa perizinan hanya dilakukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang berfikir bahwa dalam mengurus suatu perizinan dalam usaha adalah sesuatu yang berbelit-belit dan memakan banyak waktu.

Padalah, pada kenyataannya Izin Usaha Mikro Kecil bisa didapat dengan mudah dengan persyaratan yang tidak begitu banyak dan biaya yang tidak banyak pula.

Bagi pelaku usaha yang memiliki badan usaha atau usaha perorangan, dengan memiliki legalitas usahanya tentu akan memberikan berbagai keuntungan antara lain<sup>6</sup>:

- a. Sarana perlindungan hukum  
Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amandan nyaman akan keberlangsungan usahanya
- b. Sarana Promosi  
Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.
- c. Bukti kepatuhan terhadap hukum  
Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.
- d. Mempermudah mendapatkan suatu proyek  
Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha.
- e. Mempermudah pengembangan usaha  
Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank

Solusi yang kami tawarkan terkait permasalahan di atas, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan sosialisasi: informasi dan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan usaha sesuai bidangnya, potensi-potensi yang dapat digali dan dikembangkan serta mengenai proses pembuatan legalitas bagi bidang usahanya.
2. Memperkuat keyakinan: memberikan dan memperkuat keyakinan pada para pelaku usaha mengenai kepastian perlindungan dalam melakukan

usaha baik di bidang usahanya maupun mengenai lokasi usaha yang telah dipilih.

3. Memberikan pendampingan: pendampingan dilakukan untuk mengembangkan usaha para pelaku usaha, pemetaan cara dan teknis pengembangan usaha, dan juga pendampingan dalam melacak akses pembiayaan ke Lembaga keuangan baik bank maupun non bank.
4. Memberikan pembinaan dan kemudahan: dilakukan dalam hal pemberdayaan dari pemerintah baik pusat maupun daerah mencakup pendataan, fasilitas akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan
5. serta pendampingan bimbingan teknis dan mengembangkan kemitraan dengan duniausaha.
6. Mendorong para pelaku usaha untuk sadar pajak: dengan perilaku sadar pajak, para pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk mengembangkan usahanya serta dapat memperkuat pertanggungjawaban pelaku usaha secara hukum.

## **SIMPULAN**

Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik terhadap betapa pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha terutama UMKM. Selain manfaat kegiatan diatas, dampak sosial yang diharapkan apabila kegiatan ini dapat dilaksanakan yaitu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum terhadap usahanya dan menjadikan desa Pakisjajar yang berada di Kecamatan Pakis menjadi desa yang SADARKUM (desa sadar hukum), selain itu dampak yang diharapkan denganadanya kegiatan penyuluhan ini masyaakat dapat memahami akan manfaat pendaftaran usaha sehingga menjadi legal yang dapat mengembangkan usahanya dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lain.

## **SARAN**

Kegiatan ini dapat dilaksanakan yaitu dapat menumbuhkan kesadaran masarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum dan menjadikan Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis menjadi desa desa sadar hukum

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih kepada Allah SWT Yang Maha Segalanya, Dosen STIE Jayanegara Tamansiswa Malang, Ketua STIE Jayanegara Tamansiswa Malang, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang serta Pemerintah Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

**Artikel/Jurnal**

Rini Fitriani, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*,

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 12 No. 1, Januari - Juni 2017.

Erni Herawati, *Pentingnya Legalitas Bentuk Usaha Perorangan*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/pentingnya-legalitas-bentuk-usaha-perorangan/>

Endang Purwaningsih, dkk. *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMASUNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.

Ismani dkk, *Peningkatan Profesionalitas Guru dalam Menghasilkan Karya Pengembangan Profesi Guru Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2010, hlm. 9.

Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, *Peningkatan Pendaftaran/Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di Wilayah Jawa Timur*, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5793-peningkatan-pendaftaran-pengesahan-badan-usaha-berbadan-hukum-di-wilayah-jawa-timur>, diakses 30 September 2020

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 20 Tahun 2007 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah